



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
17. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk karakter Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kabupaten Paser.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Paser adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kepala Satuan Pendidikan wajib mengintegrasikan pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi materi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari dengan ciri-ciri :
 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan ciri-ciri :
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya dengan ciri-ciri :
 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain dengan ciri-ciri :
 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan ciri-ciri :
 1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi dengan ciri-ciri :
 1. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; dan
 2. anti terhadap perilaku korupsi.
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat :
 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak) dan K3TK (Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-kanak untuk TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) untuk Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk SMP.
- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan Pendidikan;
- b. tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. peserta Didik;

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dibacakan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat dapat mendatangi Pos kehilangan untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada silabus dan/atau modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- e. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal /karakter baik, apa saja yang telah tampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Bupati melalui Kepala Dinas memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.

- (4) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, berupa :
- a. Satuan Pendidikan Negeri
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 3. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 5. pembebasan tugas; dan /atau
 6. pemberhentian sementara /tetap dari jabatan.
 - b. Satuan Pendidikan Swasta
 1. teguran tertulis; dan
 2. pengurangan/penghentian Dana Bosda.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (3) Dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Negeri tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati melalui Dinas melakukan penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
- (4) Dalam teguran kedua berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (3) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati melalui Dinas melakukan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal teguran berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (4) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 4, Bupati melalui Dinas melakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal teguran berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (5) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 4, Bupati melalui Dinas melakukan pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (7) Dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Pendidikan Swasta tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4, Bupati melalui Dinas melakukan Pengurangan/penghentian Dana Bosda.

- (8) Dalam hal teguran Pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara /tetap dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (5), penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (4), dan Penundaan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir jika Kepala Satuan Pendidikan Negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .
- (9) Pengurangan /penghentian Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir jika Kepala Satuan Pendidikan Swasta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada Tanggal 9 September 2020

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 79